

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyalahgunaan dana negara baik oleh individu maupun perusahaan melalui tindakan korupsi memiliki efek merugikan yang serupa terhadap perekonomian suatu negara. Praktik penghindaran pajak dapat mengurangi sumber daya yang seharusnya digunakan untuk memajukan bidang-bidang penting seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Indonesia menghadapi tantangan dalam hal perpajakan, termasuk tingkat tarif pajak yang rendah. Tingkat pajak Indonesia saat ini hanya sekitar 11 persen, menjadikannya salah satu tarif pajak terendah di dunia. Angka ini masih jauh tertinggal dibandingkan dengan negara-negara kelas menengah yang memiliki tingkat pajak sekitar 14-15%, serta negara-negara maju yang memiliki tingkat pajak antara 24-26%. Jelas, jika upaya untuk mengatasi penghindaran pajak dapat berhasil dan lembaga-lembaga perpajakan diperkuat, Indonesia memiliki potensi untuk meningkatkan rasio pajaknya, seperti yang disampaikan oleh Direktorat Jenderal Pajak pada tahun 2018. Untuk meningkatkan pendapatan pajak nasional melalui sektor perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak telah berupaya melakukan ekspansi, salah satunya adalah dengan meningkatkan jumlah wajib pajak. Selain itu, upaya penguatan juga dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan dari perpajakan (Putra, Mirdah, dan Siregar, 2020).

Pemerintah Indonesia perlu melaksanakan upaya pembangunan nasional yang meliputi pengembangan sumber daya manusia serta pemanfaatan sumber daya alam guna meningkatkan kondisi perekonomian negara. Salah satu sektor penting yang berkontribusi pada pendapatan negara adalah sektor pajak, yang menyumbang sekitar 99,98% dari total pendapatan negara sebesar 1.151,028 triliun rupiah, seperti yang dicatat dalam Laporan Keuangan Tahunan Anggaran Audited 2017 oleh Keuangan & Pajak pada tahun yang sama (2017). Dalam konteks ini, perkembangan ekonomi Indonesia masih sangat bergantung pada pengeluaran pemerintah.

Sistem perpajakan di Indonesia berdasarkan prinsip gotong royong. Sejak tahun 1984, Indonesia telah mengambil pendekatan penilaian sendiri di mana wajib pajak diberi kepercayaan untuk melakukan pemeriksaan, perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak yang harus mereka bayar. Hal ini bertujuan untuk memupuk rasa tanggung jawab wajib pajak dalam memeriksa, menghitung, membayar, serta melaporkan jumlah pajak yang seharusnya dibayarkan. Peran yurisdiksi pajak meliputi memberikan nasihat, memperdalam atau mengontrol, melakukan pengawasan, dan menerapkan sanksi administratif. Kesuksesan dari sistem pelaporan mandiri sangat terkait dengan tingkat kesadaran dan peran aktif masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa pengetahuan dan informasi terus diperbarui secara berkelanjutan. Di sisi lain, penting untuk terus membangun otoritas perpajakan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dengan mendirikan sebuah badan penghasilan negara yang memiliki sifat akuntabel, dilengkapi dengan keahlian yang mumpuni di bidangnya,

dan dapat dipercaya. Fungsi lembaga ini adalah untuk memastikan distribusi pendapatan negara dilakukan dengan cara yang merata dan adil, seperti yang ditegaskan oleh Ciftci, Tatoglu, Wood, Demirbag, & Zaim (2019).

Pengetahuan yang mendalam mengenai perpajakan sangat penting bagi otoritas perpajakan guna merancang kembali prosedur-prosedur perpajakan dan membangun ketaatan wajib pajak dalam membayar pajak (Ruky, Putra, & Mansur, 2018). Adalah wajar bila wajib pajak yang memiliki pemahaman menyeluruh terhadap seluruh peraturan perpajakan merasa lebih mudah dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Faktor sanksi perpajakan juga memiliki peran dalam memperkuat ketaatan wajib pajak (Putra, Kusuma, & Dewi, 2019).

Hampir di seluruh negara yang memiliki hubungan bisnis khusus, penghindaran pajak selalu menjadi perhatian utama. Menurut Sekretaris Jenderal Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Yenny Sucipto, penghindaran pajak merupakan masalah yang mendesak di Indonesia. Diperkirakan setiap tahunnya terdapat sekitar Rp110 triliun yang mengalir dari penghindaran pajak di Indonesia. Sebagian besar, sekitar 80%, berasal dari badan usaha, sementara sisanya adalah wajib pajak individu (Himawan, 2017).

Kasus penghindaran pajak di Indonesia juga memiliki keterkaitan dengan sektor industri perbankan. Kebijakan Publik yang dirilis oleh Perkumpulan Prakarsa pada tahun 2015 menyebutkan bahwa lembaga keuangan dan bank merupakan salah satu sektor yang kerap terlibat dalam praktik penghindaran pajak. Penghindaran pajak yang dilakukan oleh lembaga keuangan dan bank sering kali melibatkan praktik perencanaan perpajakan agresif (*aggressive tax planning*), di mana perusahaan

membuat laporan pengeluaran yang berlebihan dan di luar batas wajar, dengan tujuan menciptakan kesan bahwa perusahaan mengalami kerugian. Akibat praktek penghindaran pajak yang dilakukan oleh lembaga keuangan dan perbankan, negara mengalami kerugian sebesar Rp 10-12 triliun setiap tahun. Salah satu contohnya adalah kasus penghindaran pajak yang melibatkan Bank Central Asia (BCA). Bank BCA diduga terlibat dalam praktik penghindaran pajak dengan memanfaatkan celah-celah dalam peraturan perpajakan, seperti membuat laporan pengeluaran yang tidak wajar atau tidak masuk akal, menaikkan gaji dan tunjangan pegawai, serta melakukan suap kepada pejabat pajak. Pada kasus ini, terlibat juga oknum dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP), yaitu Hadi Purnomo, dalam rentang tahun 2004-2006. Akibat kasus tersebut, negara mengalami kerugian sekitar Rp 375 miliar (Afrido, 2014).

Fenomena pengumpulan pajak di Indonesia mengindikasikan bahwa divisi perpajakan memiliki kontribusi pendapatan yang signifikan. Pendapatan ini memiliki tujuan untuk mendukung peningkatan pertumbuhan dan kemajuan negara, dan oleh karena itu penting untuk digunakan secara bijak atau dikelola dengan sebaik-baiknya. Dengan memanfaatkan pendapatan pajak dengan baik, negara dapat merencanakan dan melaksanakan pembangunan serta pertumbuhan ekonomi yang optimal. Kritik terhadap kinerja pemerintah dalam hal ini adalah penting. Rendahnya pendapatan dari sektor perpajakan di Indonesia mengindikasikan bahwa harapan untuk kepatuhan wajib pajak belum sepenuhnya terpenuhi. Faktor-faktor yang mengganggu upaya meningkatkan pengumpulan pajak di Indonesia telah berkontribusi pada penurunan efisiensi dalam pengumpulan pajak setiap tahunnya.

Hal ini menunjukkan perlunya upaya lebih lanjut untuk mengatasi kendala-kendala ini dan memperbaiki sistem pengumpulan pajak guna mencapai target pendapatan yang lebih baik.

Ditinjau dari probabilitas yang tinggi bagi perusahaan untuk terlibat dalam praktik pengurangan pajak, faktor umum yang paling mendorong pelaksanaan tindakan pengurangan pajak adalah ketika perusahaan menghadapi kesulitan finansial. Seperti yang umumnya dipahami, ekonomi global dan situasi para pelaku ekonomi senantiasa mengalami fluktuasi dan tidak selamanya berjalan dengan lancar. Ketika masa krisis tiba, banyak perusahaan yang dapat merasakan kesulitan finansial (*financial distress*). Untuk menjaga kelangsungan perusahaan, perusahaan akan mengambil segala tindakan yang diperlukan, bahkan jika itu berarti mengabaikan kemungkinan adanya dampak negatif terhadap reputasi perusahaan (Hartoto, 2018). Hasil dari studi ini menunjukkan bahwa ketika suatu perusahaan mengalami situasi *financial distress* yang semakin meningkat, perusahaan cenderung akan cenderung melakukan upaya menghindari pajak. Temuan lain yang berasal dari penelitian yang dilakukan oleh Saputra et al., (2017) juga mendukung pandangan ini dengan menyatakan bahwa kondisi *financial distress* memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap praktik *tax avoidance*.

Dalam industri perbankan peluang penghindaran pajak dapat terjadi saat menjalankan fungsi perantaranya, yaitu : (i) sebagai pemeran penghindaran pajak dengan skema yang berbeda - beda; dan (ii) dalam melaksanakan praktek penghindaran pajak, bank sebagai perantara oleh pihak konsumen/pihak ketiga.

Lemahnya penerapan *good corporate governance* pada perusahaan adalah salah satu penyebab terjadinya penghindaran pajak di perusahaan. Pada penerapannya *good corporate governance* menjadi salah satu penentu kebijakan perpajakan perusahaan yang berhubungan pada pembayaran pajak penghasilan perusahaan. Pastinya suatu bank mengharapkan keuntungan yang besar, akan tetapi keuntungan besar akan di ikuti pula dengan pembayaran pajak besar pula. Hal tersebut yang membuat suatu perusahaan bank akan melancarkan penghindaran pajak dengan resiko kecil. Berdasarkan *good corporate governance* perusahaan dapat melihat cara perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak perusahaannya.

Konservatisme yang diterapkan oleh suatu perusahaan cenderung akan memengaruhi laporan keuangan perusahaan tersebut. Laporan keuangan nantinya akan dijadikan dasar pengambilan keputusan oleh pihak manajemen terkait dengan kebijakan operasional perusahaan. Kebijakan terkait dengan operasional perusahaan yang dimaksud tentu saja juga memuat mengenai kebijakan perpajakan. Salah satu kebijakan dalam hal perpajakan adalah melakukan tindakan *tax avoidance*, dimana *tax avoidance* biasanya dilakukan dengan unsur kesengajaan melalui kebijakan yang diambil oleh pimpinan perusahaan. Penelitian yang dilakukan Hartoto (2018) menunjukkan hasil bahwa konservatisme akuntansi berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, begitupun penelitian yang dilakukan oleh Sundari & Aprilina (2017) menunjukkan hasil bahwa variabel konservatisme akuntansi berpengaruh positif secara signifikan terhadap *tax avoidance*.

Penelitian ini bertujuan untuk menambah penelitian serta pengetahuan mengenai dampak *corporate governance* dan *tax avoidance* dengan pengukuran

penghindaran pajak menggunakan pengukuran pajak terkini atau ETR. Tujuan penelitian ini disesuaikan dengan keadaan di Indonesia, yaitu pada struktur dewan perusahaan dan aturan pajak ada di Indonesia (BEI).

Pada penelitian ini, peneliti berusaha membuktikan dampak dari *financial distress*, *corporate governance* dan konservatisme akuntansi dengan *tax avoidance* secara empiris. *Corporate governance* diwakilkan dengan kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, komposisi dewan komisaris independen, komite audit serta adanya kualitas audit yang membantu dalam membuktikan dampak dari adanya implementasi *corporate governance* di perusahaan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah *Financial Distress* berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak?
2. Apakah Kepemilikan Manajerial berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak?
3. Apakah Ukuran Dewan Direksi berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak?
4. Apakah Dewan Komisaris Independen berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak?
5. Apakah Komite Audit berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak?
6. Apakah Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak?
7. Apakah Konservatisme Akuntansi berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang konsekuensi dari tata kelola perusahaan (*Corporate Governance*) dan penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) dengan menggunakan pengukuran terbaru yaitu Current ETR (*Effective Tax Rate*). Tujuan penelitian ini disesuaikan dengan konteks Indonesia, yang melibatkan struktur dewan perusahaan dan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia (seperti yang diatur oleh BEI dan BAPEPAM-LK).

Dalam penelitian ini, peneliti mencoba untuk secara empiris menguji dampak *Financial Distress*, *Corporate Governance*, konservatisme akuntansi terhadap *Tax Avoidance*. *Corporate Governance* diwakili oleh beberapa faktor, yaitu kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, ukuran dewan direksi, dan komite audit. Faktor-faktor ini membantu dalam membuktikan dampak implementasi *Corporate Governance* dalam perusahaan terhadap praktik penghindaran pajak.

1.4 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, terdapat lima bab yang ditulis dan disajikan secara sistematis. Setiap bab direncanakan untuk menggambarkan hubungan yang terkait antara bab yang satu dengan yang lainnya.

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bagian bab 1 ini, dijelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menerangkan tentang dasar-dasar teori yang didapat dari literatur-literatur serta bahasan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang sejenis. Dalam bab ini diterangkan pula kerangka pemikiran dan hipotesis yang akan diuji.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang bagaimana penelitian akan dilaksanakan dan cara yang digunakan dalam menganalisis topik penelitian. Metode penelitian menguraikan definisi operasional variabel, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data dan metode analisis yang digunakan.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas secara deskriptif variabel-variabel yang berkaitan dengan masalah penelitian, analisis, interpretasi dan argumentasi terhadap hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab ini menyajikan kesimpulan akhir yang diperoleh dari hasil analisis pada bab sebelumnya, keterbatasan dan saran-saran yang diberikan kepada berbagai pihak yang berkepentingan atas hasil penelitian.